

TUGAS POKOK INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan daerah.

Fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang :

1. Pengelolaan dan pengendalian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perlengkapan, surat menyurat dan protokoler
3. Pengelolaan administrasi keuangan
4. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
5. Pengelolaan organisasi dan tata laksana
6. Pengelolaan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi kepentingan dinas
7. Pelayanan informasi dan hubungan masyarakat
8. Pengkoordinasian penyusunan rencana penugasan pemeriksaan